

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Modalnya yaitu terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan tersebut dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.¹ Kata “perseroan” merujuk pada modal yang terdiri dari sero atau saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk pada pertanggungjawaban dari pemegang saham yang tidak melebihi nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya.

Indonesia sebagai negara hukum (*Recht Staat*) telah melakukan beberapa perubahan hukum termasuk di bidang Perseroan Terbatas. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas pertama kali diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang bersumber dan diadaptasi dari Belanda yang menggunakan *Wetboek van Koophandel*. Pemerintah Republik Indonesia baru mengesahkan dan mengatur regulasi tentang Perseroan Terbatas yaitu pada tahun 1995, adanya regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT). UUPT diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 Lembaran

¹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2.

Negara RI Tahun 1995 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687.²

Kemudian, Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus 2007 telah mengesahkan dan mengundangkan UU PT No. 40 Tahun 2007 yang mengubah dan menggantikan regulasi UU PT No. 1 Tahun 1995. UU PT No. 1 Tahun 1995 dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak lagi memenuhi perkembangan hukum, yang disebabkan faktor keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi di era globalisasi.

Setiap perubahan dan penggantian suatu undang-undang selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya. Begitupun dengan UU No. 40 Tahun 2007, beberapa materi muatan dalam UU No. 40 Tahun 2007 oleh pemerintah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya berkaitan dengan syarat pendirian dan usaha mikro dan kecil (UMK), sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) telah membuka ruang bagi UMK untuk bisa mendaftarkan badan usahanya menjadi Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (PT) adalah “Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan

² Muhammad Yusron Yuwono, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Ejournal Undip Notarius 8, No. 2, hal. 2.

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Perseroan Terbatas masuk kedalam kelompok persekutuan yang berbadan hukum dan menjadi subjek hukum dalam lalu lintas hukum di samping orang. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ditentukan oleh pengesahan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.³

Perseroan Terbatas dalam proses beroperasinya menjadi suatu badan hukum terdapat fakta bahwa tidak semua subjek hukum perorangan yang mendirikan suatu perseroan terbatas (PT) mengerti tentang permasalahan dalam menjalankan perseroan terbatas dari sudut pandang hukum. Hal tersebut dapat mengakibatkan perseroan terbatas atau bisa disebut dengan perusahaan mengalami penurunan secara operasional maupun produksi, sampai pada perusahaan tidak sanggup berjalan sampai harus gulung tikar.

UUPT yang baru jika dibandingkan dengan peraturan yang lama dalam isinya telah memiliki kemajuan yang lengkap dan terperinci. Di dalamnya dikenal adanya perseroan tertutup dan perseroan terbuka, mengatur tentang perlindungan modal dan kekayaan perusahaan, tentang penggunaan laba, juga bagaimana jika perseroan melakukan perbuatan melanggar hukum.

³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.27.

namun dapat diketahui bahwa saat ini UUPT lebih kepada pembahasan mengenai Anggaran Dasar, RUPS dan cara pendirian PT. Masalah yang paling substansial yang tidak tergambar dalam UUPT ini yaitu tentang pertanggungjawaban organ-organ dalam perseroan, yang dalam hal ini terkhusus pada organ perseroan yang disebut dengan Direksi.

Organ perseroan, menurut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang pertama yaitu mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, kedua, Direksi dan Ketiga, Dewan Komisaris.⁴ Rapat Umum Pemegang Saham atau yang selanjutnya disebut RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasar pada kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

RUPS adalah organ tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas yang penting dari suatu perusahaan, sehingga pelaksanaannya sangat penting untuk dilaksanakan. RUPS merupakan media bagi seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan untuk mengevaluasi dan membawa perseroan berjalan dengan baik serta dapat menciptakan peningkatan yang berkelanjutan. Pelaksanaan RUPS dalam perseroan merupakan kewajiban bagi pengurus yang dalam hal ini yaitu direksi. Kewajiban ini merupakan amanah yang diberikan Undang-Undang kepada direksi untuk melaksanakan RUPS. RUPS juga dapat dilaksanakan atas pemanggilan oleh komisaris, begitu juga pemegang saham.⁵

⁴ G, Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hal. 257.

⁵ Salsabila Putri Paramadani, *Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan*

Kewajiban mengadakan RUPS dapat terlihat dengan adanya kewajiban untuk pemanggilan RUPS, yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (ayat 5). Jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau dapat juga Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS (ayat 6) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (ayat 7).

Direksi atau Dewan Komisaris jika tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya merupakan tempat kedudukan Perseroan untuk dapat menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut (Pasal 80 ayat 1).⁶

Menurut uraian diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan RUPS merupakan kewajiban bagi perseroan yang dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas tersebut. Sehingga dalam hal tidak melaksanakan RUPS oleh pengurus

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sesuai Ketentuan Hukum Indonesia dan Malaysia, Law Review, Vol. 1, No. 1, hal. 11.

⁶ Muhammad Iqbal Fauzan, Isis Ikhwansyah, dan Nanda A. Lubis, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3, No. 2, hal. 9.

harus mempunyai alasan hukum yang jelas bukan merupakan kesengajaan. Jika tidak melaksanakan RUPS dengan sengaja maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya yaitu kapasitas pengurus dalam perseroan yang pada dasarnya dilandasi oleh dua prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of care*). Kedua prinsip tersebut menuntut pengurus untuk bertindak secara hati-hati dan juga disertai dengan itikad baik.

Kewajiban RUPS dalam Perseroan Terbatas yaitu mengadakan RUPS tahunan. RUPS tahunan adalah suatu wadah dari bentuk sebuah tempat untuk dapat melihat kinerja Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. RUPS tahunan juga merupakan sebuah kewajiban bagi direksi untuk dapat melaksanakannya sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan adanya RUPS tahunan akan memberikan gambaran pada kinerja direktur dalam menjalankan perusahaan, apakah telah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Maka dari itu, RUPS tahunan wajib dilaksanakan oleh direksi dan merupakan bentuk pertanggungjawaban direksi sebagai pengamban amanah dalam menjalankan perseroan. Apabila direksi sebagai pengamban amanah yang mewakili para pemegang saham dalam menjalankan perseroan tidak mau melaksanakan RUPS karena kelalaiannya maka direksi telah melakukan suatu tindakan yang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang. Tidak

dilaksanakannya RUPS tahunan atau direksi tidak mau hadir dalam RUPS tersebut adalah bentuk bahwa direksi tidak bertanggungjawab sebagai pelaksana amanah pemegang saham dalam menjalankan perseroan.

UUPT tidak hanya mengatur tentang pendirian Perseroan, tetapi juga mengatur tentang pembubaran Perseroan yang tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya. Pembubaran Perseroan berdampak pada status hukum Perseroan yang telah dibubarkan. Perseroan yang tidak beroperasi tidak dibubarkan sesuai dengan UUPT karena proses pembubaran yang rumit dan memakan banyak waktu, yang menyebabkan Direksi enggan mengikuti prosedur tersebut. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembubaran Perseroan dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur pembubaran di Indonesia juga menjadi penyebab banyaknya Perseroan yang tidak dilikuidasi. Direksi cenderung membiarkan Perseroan tetap fiktif atau tidak nyata dan tidak beroperasi daripada melakukan pembubaran.

Menurut UUPT, setelah adanya pembubaran oleh sebuah Perseroan, proses likuidasi dilakukan untuk mencatat penghapusan status hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan. Namun, dalam praktiknya pembubaran Perseroan oleh RUPS seringkali tidak dilaksanakan proses likuidasi dan penghapusan nama Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT⁷. Pengumuman adanya rencana pembagian hasil likuidasi yang seharusnya dilakukan sebelum aset Perseroan dibagikan juga sering terlewat dan diabaikan. Masyarakat umum sepenuhnya tidak

⁷ Paula, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi*, Vol. 4, No. 2, hal. 3.

memahami konsekuensi tentang hukum dari pembubaran dan penghapusan nama Perseroan. Pembubaran dengan keputusan RUPS bagi pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris dianggap sudah memadai, terutama jika Perseroan tidak pernah beroperasi atau memiliki modal yang signifikan.

Salah satu kasus Pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan tanpa adanya RUPS dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg. Para pihak yang terlibat adalah Hendro Moedjianto sebagai Penggugat melawan H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H. sebagai Tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2023 mengajukan gugatan akibat munculnya Akta Pembubaran Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT atas nama Tergugat pada Tanggal 24 Maret 2004.

Berdasarkan gugatan tersebut terkait munculnya Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor pada Tanggal 24 Maret 2004, Penggugat mengkonfirmasi ke Tergugat dan ternyata Tergugat mengakui bahwa yang membuat Akta Pembubaran Perseroan Terbatas dengan Nomor Akta 25 (dua puluh lima) pada Tanggal 24 Maret 2004 adalah dirinya atas permintaan dari salah satu Pemegang Saham yaitu Leon Agustono yang saat itu sedang menjabat sebagai Direktur di PT Anyar Motor.

PT Anyar Motor awalnya merupakan Usaha Dagang (UD) yang didirikan oleh Hendro Moedjianto, Leon Agustono, dan Nyonya Nurjada Said. Lalu UD tersebut berkembang, kemudian bersepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan pada tahun 2001 tercatat dalam Akta

Pendirian Notaris tertanggal 29 Juni 2001 dengan nomor akta 18 (delapan belas), Notaris Astrid Rahmajati, S.H., M.Kn., yang beralamat kantor di JL Raya Sidowungu No 19 Menganti Gresik dan tercatat di dalam Surat Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-14918HT.01.01TH.2003. dalam presentase pemegang saham disepakati bersama adalah untuk Penggugat memiliki saham senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk sdr. Leon Agustono senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Nyonya Nurjada Said senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan nilai saham sebesar @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1000 (seribu) saham. Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2001 hingga 2003 telah terjadi perubahan susunan pemegang saham dimana dalam ketentuannya untuk perubahan pemegang saham ditentukan melalui RUPS tahunan dan untuk perubahan sebanyak tiga kali yaitu tanggal 18 Maret 2003 dengan Nomor Akta Perubahan No. 14, kemudian pada tanggal 9 Juli 2003 dengan Nomor Akta No. 3, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2003 terjadi perubahan lagi dengan Akta perubahan No. 2.

Penyebab terjadinya masalah tersebut ketika munculnya Akta Pembubaran PT yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT atas nama Tergugat pada tanggal 24 Maret 2004, masalah tersebut terjadi secara mendadak dan tiba-tiba Penggugat mendapatkan Salinan atau Foto Copy Akta Nomor 25 dari salah satu orang kepercayaan Penggugat. Munculnya Akta tersebut atas permintaan dari salah satu Pemegang Saham yaitu Leon Agustono yang saat

itu menjabat sebagai Direktur di PT Anyar Motor. Tergugat membuat Akta Pembubaran PT Anyar Motor berpedoman pada keterangan dari saudara Leon Agustono selaku Direktur menyampaikan kepada Tergugat untuk PT Anyar Motor dibubarkan karena Penggugat tidak mau melanjutkan usaha bersama lagi alasannya karena terus merugi. Tergugat mengetahui bahwa untuk persyaratan pembubaran PT harus melalui RUPS, tetapi dalam kejadian tersebut tidak melaksanakan RUPS namun tetap dibuatkan Akta Pembubaran, karena Tergugat beralih berpedoman bahwa untuk pembuatan Akta Pembubaran itu termasuk RUPS.

Pembubaran PT Anyar Motor yang terbukukan dalam Akta Notaris Nomor 25 (dua puluh lima) yang dibuat oleh Tergugat yaitu tidak terdapat Risalah Laporan RUPS, selain itu masih tercatat atas nama Nyonya Nurjada Said yang bukan merupakan pemilik saham lagi, dan Tergugat telah melanggar kode etik yang disebabkan Tergugat tidak teliti dan kurang hati-hati dalam menerbitkan Akta Pembubaran tetapi tidak melaksanakan RUPS.

Berdasarkan uraian di atas, maka urgensi pada penulisan ini adalah untuk meneliti dan menganalisis terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus mengenai pembubaran yang tidak melakukan RUPS. Sehingga pada penelitian ini Penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERKARA PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum pembubaran PT tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg terkait pembubaran PT yang dilakukan tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai cara yang baik dan benar menurut hukum mengenai pembubaran Perseroan Terbatas, serta dapat menjadi acuan terhadap peneliti selanjutnya dalam penelitian yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini akan membantu mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan mencapai sarjana strata 1 dan diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 : Novelty Kebaharuan

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Simbolon DS dan Dessy Saida Sry Handini Simbolon, "Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Hakim (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 253 Pk/Pdt/2012)", 2012. ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi alasan pengadilan negeri dapat membubarkan suatu perseroan terbatas? 2. Bagaimana pertimbangan dari majelis hakim dalam memutuskan perkara pembubaran Perseroan Terbatas PT. Ve Wong Budi Indonesia? 3. Bagaimana akibat hukum bubarnya Perseroan Terbatas PT. Ve wong Budi Indonesia terhadap para pemangku kepentingan? 	Menjelaskan tentang bagaimana melakukan pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menjelaskan akibat hukum yang diberikan terhadap para <i>stake holders</i> .	Penelitian penulis fokus untuk menjelaskan mengapa telah terjadi pembubaran perseroan terbatas tanpa ketetapan Pengadilan Negeri
2.	Muhammad Azhary Ramandhanu, Maria Rosalina, Muhammad Faisal Rahendra Lubis, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencabutan Izin Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3569 K/Pdt/2019)", 2022. ⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan perbuatan melawan hukum akibat pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham? 2. Bagaimana akibat hukum pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham? 3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3569 K/Pdt/2019? 	Membahas mengenai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan menjelaskan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.	Penelitian Muhammad Azhary, Maria, Muhammad Faisal, berfokus pada Perbuatan Melawan Hukum akibat pencabutan izin PT. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada pembubaran Perseroan Terbatas tanpa melalui RUPS yang diajukan pada perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg.
3.	Elva Indina M.Z, "Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanpa Likuidasi di Kota Jambi", 2023. ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Kota Jambi? 2. Apa akibat hukum Perseroan Terbatas yang melakukan pembubaran tanpa melakukan Likuidasi di Kota Jambi? 	Pembahasan Penulis membahas mengenai pembubaran PT tanpa adanya Likuidasi.	Penelitian Elva Indina berfokus lebih pada pembubaran PT berdasarkan RUPS. Sedangkan, penulis fokus pada pembubaran PT tanpa melalui RUPS.

⁸ Simbolon DS dan Dessy Saida Sry Handini Simbolon, *Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Hakim (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 253 Pk/Pdt/2012)*, Jurnal Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2012)

⁹ Muhammad Azhary Ramandhanu, Maria Rosalina, Muhammad Faisal Rahendra Lubis, *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pencabutan Izin Perseroan Terbatas Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3569 K/Pdt/2019)*, Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 3(1), 218-241(2022)

¹⁰ Elva Indina M.Z, *Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanpa Likuidasi di Kota Jambi*, Doctoral dissertation, MAGISTER KENOTARIATAN) (2023)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹¹ Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya sesuai dengan penelitian hukum dibedakan menjadi dua penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹² Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia.¹³

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 57.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 24.

¹³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 118.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:¹⁴

1. *Case approach*

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. *Statute approach*

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

3. *Conseptual approach*

Suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Guna membantu penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari aturan hukum, catatan resmi

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penanda Media Group, Jakarta, 2019, hal. 133-135.

atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim (yurisprudensi).¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Undang-Undang

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- g) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Perundang-Undangan

- a) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 141.

b) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan. Tambahan Berita Negara Nomor 1 Tahun 1998.

C. Putusan

Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg terkait putusan pembubaran Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Mencakupi perihal bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer untuk menganalisis isu hukum yang diangkat dalam penelitian skripsi hukum berupa:

- a. Literatur buku-buku yang berisi pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin para ahli hukum dan teori-teori para ahli hukum.
- b. Karya tulis berupa jurnal hukum, disertasi, tesis dan skripsi yang relevan.
- c. Data dan informasi yang didapat dari internet.
- d. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Kelas IB.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Bahan hukum terkait penelitian ini didapatkan penulis dengan cara:

1. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan hal-hal yang menunjang penelitian.¹⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian analisis deskriptif, analisis yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah sesuai dengan permasalahan, lalu dianalisis lebih lanjut. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 19.

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, sehingga penyusunan hasil penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERKARA PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2-23/PN.Jbg)” perlu dilakukan secara runtut dan sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai bab pendahuluan, dalam bab ini Penulis memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab kedua, membahas rumusan masalah bagian pertama mengenai akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab dengan pembahasan sub bab pertama mengenai konstruksi hukum dari Perseroan Terbatas yang di

likuidasi tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sub bab kedua tentang akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang di likuidasi tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bab ketiga, membahas tentang rumusan masalah yang kedua mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg. Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, pada sub bab pertama membahas tentang disposisi kasus pada putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Jbg dan sub bab kedua membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pembubaran Perseroan Terbatas tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan dan berisi ringkasan dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Tabel 2 : Jadwal Penelitian

No.	Tahap	Bulan							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Pendaftaran Administrasi	■							
2.	Pengajuan Dosen Pembimbing dan Judul	■							
5.	Observasi Penelitian	■	■						
7.	Pengerjaan Bab I, II, dan III	■	■	■					
8.	Bimbingan Proposal	■	■	■					
9.	Seminar Proposasl		■	■					
10.	Revisi Proposal			■	■	■			
11.	Pengumpulan Proposal			■	■	■			
12.	Pengumpulan Data Lanjutan			■	■	■	■		
13.	Penelitian Bab II, III, dan IV Skripsi			■	■	■	■		
14.	Bimbingan Skripsi			■	■	■	■	■	
15.	Ujian lisan			■	■	■	■	■	
16.	Revisi laporan skripsi			■	■	■	■	■	■
17.	Pengumpulan Skripsi			■	■	■	■	■	■

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1.7.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha, sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang hukum Indonesia. Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pada pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.

Dasar pada modal Perseroan Terbatas terdiri dari sero-sero atau saham-saham terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan telah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas menurut Anisitus Amanat, sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan

menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, yang ditetapkan sebagai akta dalam notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan untuk menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.¹⁷

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :¹⁸

a. Organisasi yang teratur

Perseroan Terbatas mempunyai organisasi yang teratur yang dipimpin oleh pengurus. Hal ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 44 ayat 1 KUHDagang, perseroan diurus oleh pengurus yang diangkat oleh para persero, atau orang lain yang diangkat untuk itu, dengan tanpa menerima upah, dengan atau tanpa pengawasan komisaris.

b. Harta kekayaan sendiri

Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya (para persero). Hal ini disimpulkan dalam Pasal 40 ayat 2 KUHDagang, persero tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah penuh

¹⁷ Anisitus Amanat, *Op.Cit*, hal. 17.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 68-69.

saham-saham mereka, yang bertanggung jawab selebihnya adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para persero.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Perseroan Terbatas melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus atau (Direksi). Para pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak terikat secara pribadi pada pihak ketiga berdasarkan perikatan yang dibuat oleh perseroan. Kesimpulannya yaitu Perseroan Terbatas itulah yang terikat dan memenuhi kewajibannya sendiri terhadap pihak ketiga.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Berdasar pada ketentuan Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 2 KUHDagang, perseroan harus didirikan dengan akta otentik. Akta pendirian ini berisi anggaran dasar. Anggaran dasar yang dimuat dalam tujuan perseroan, pada pokoknya memperoleh keuntungan dengan menjalankan perusahaan dalam bidang usaha tertentu.

1.7.1.2 Ciri dan Klasifikasi Perseroan Terbatas

Ciri-ciri Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Para pemegang saham perseroan tidak memiliki kewajiban pribadi terhadap kewajiban yang timbul atas nama perseroan.

- b. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang mereka miliki, dan tanggung jawab tersebut tidak mencakup aset pribadi mereka.

Sedangkan, Klasifikasi Perseroan Terbatas, antara lain:¹⁹

1. Perseroan Terbuka, seseorang dapat berpartisipasi dengan membeli saham biasa tanpa menyantumkan namanya, terbuka untuk siapapun.
2. Perseroan Tertutup, salah satu kriteria untuk Perseroan tertutup adalah suatu bentuk Perseroan Terbatas (PT) di mana surat saham dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian, biasanya diatur mengenai siapa yang berhak untuk berpartisipasi dalam modal perusahaan, misal terbatas hanya untuk individu-individu yang memiliki hubungan keluarga tertentu.
3. Perseroan Publik, dalam Pasal 1 angka 8 UUPT menjelaskan bahwa perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan Grup, Perseroan Grup atau biasa disebut dengan Perseroan Holding merupakan gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat sehingga membentuk suatu

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 38-52.

kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. Namun, Perseroan Grup ini sudah tidak diterapkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007.

1.7.1.3 Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas memiliki alat yang disebut organ perseroan, yang gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari tiga macam yaitu:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan tempat dimana berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.²⁰ RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, sehingga sangatlah penting kehadiran dan kedudukannya sehingga penyelenggaraan RUPS merupakan hal yang wajib dilakukan.

RUPS ialah organ yang memiliki peran yang luas dalam Perseroan Terbatas sebagai pembuat kebijakan atau keputusan yang dapat memutus jalan atau bubarnya suatu perseroan dan yang dapat mengangkat atau memberhentikan

²⁰ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019, hal. 97.

organ-organ lainnya, serta dapat meminta pertanggung jawaban organ lain (direksi dan/atau komisaris).²¹

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Forum RUPS memutuskan hal-hal yang penting dari perusahaan, termasuk pengangkatan atau pemberhentian Dewan Komisaris dan Direktur, menjelaskan neraca rugi laba, memutuskan pembagian *dividen*, mengubah anggaran dasar, menyetujui atau tidak menyetujui adanya *merger*, *akuisisi* dan *konsolidasi*, dan juga memutuskan pembubaran perusahaan.²²

RUPS terbagi dalam dua macam yaitu :

- a. RUPS tahunan, rapat yang diselenggarakan dalam satu tahun sekali menurut waktu dan tempat yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- b. RUPS luar biasa, rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu, atas permintaan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direktur, dan juga perintah pengadilan.²³

RUPS adalah rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham (*aandel houder*, *shareholder*) dalam kedudukan hukum sebagai pemilik perseroan.

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Terbatas Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2022, hal. 43.

²² Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 48

²³ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 68.

Penyelenggaraan RUPS merupakan sesuatu keharusan dan wajib dilakukan. Setiap organ dalam Perseroan Terbatas diberi kebebasan untuk bergerak melakukan tindakan dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan dengan dasar dan tujuan untuk kepentingan Perseroan Terbatas.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menggariskan ketentuan dimana saja tempat RUPS dapat diadakan agar pelaksanaannya sah menurut hukum yaitu:

- a. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan
- b. RUPS diadakan di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
- c. RUPS diadakan di tempat manapun, tetapi harus memenuhi syarat-syarat diantaranya RUPS dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham, semua pemegang saham menyetujui, agenda RUPS yang disetujui harus tertentu, dan tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.²⁴

Syarat-syarat di atas harus dipenuhi, selain itu RUPS juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme elektronik, dalam hal ini jika dalam RUPS pemegang saham hadir dan/atau diwakili untuk menyetujui ditiadakannya

²⁴ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 92-95.

RUPS dengan adanya agenda tertentu. RUPS merupakan media bagi seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan untuk dapat mengevaluasi dan membawa perseroan berjalan dengan baik serta dapat mewujudkan peningkatan berkelanjutan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mengontrol kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen.²⁵

b. Direksi

Direksi adalah salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan Terbatas, Direksilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Peran Direksi begitu besar terhadap perseroan.²⁶

Fungsi utama Direksi menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas yaitu:

1. Fungsi manajemen, Direksi melakukan tugas untuk

²⁵ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal. 150.

²⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 82.

memimpin dan menjalankan perusahaan.

2. Fungsi representatif atau perwakilan, Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Direksi di dalam menjalankan kepengurusannya diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan.²⁷ Selama direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, perseroanlah yang menanggung akibat dari perbuatan direksi tersebut.

Dalam sistem *common law*, tugas dan tanggung jawab direksi untuk melakukan pengurusan demi kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dikenal dengan *fiduciary duties*. Dalam prinsip *fiduciary duties* ini, seorang direktur memiliki hubungan fidusia dengan perseroan, di mana direktur telah mengikatkan diri dengan/atau kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik demi kemanfaatan atau keuntungan perseroan. Segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada direktur harus dijalankan untuk memajukan kepentingan perseroan. Berdasarkan penjelasan di atas maka kewenangan, tugas, dan kewajiban direksi adalah:

²⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 97.

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.
 - b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
 - c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
 - d. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan atau tidak.
- c. Dewan Komisaris

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.²⁸ Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu kewajiban. Komisaris sebagai pengawas dan penasihat Direksi, menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

²⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 99.

Terbatas menyatakan bahwa Dewan Komisaris selain berwenang memberhentikan sementara anggota direksi, juga berwenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direksi yang berhalangan.

Dewan Komisaris memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu :

- a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan selamanya;
- b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

1.7.1.4 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang telah dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan juga harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.²⁹ Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*).

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam yaitu :³⁰

- a. Orang pribadi (Belanda: *naturijk person* atau Inggris: *natural person*)
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *Legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang

²⁹ Rita Nurnaningsih, Dedin Solihin, *Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*, Vol. 1, No. 2, hal. 7.

³⁰ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 17.

terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.³¹ Dari uraian pengertian perseroan di atas, sangat jelas sekali perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:³²

A. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:

1. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma.
2. Perseroan merupakan bentuk organisasi yang teratur, dimana terdapat rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
3. Memiliki harta kekayaan sendiri, yang berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan.
4. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan.

³¹ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 191.

³² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 105-106.

5. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan.

B. Tanggung jawab pemegang saham terbatas:

Maksud dari pemegang saham terbatas yaitu terbatas pada nilai saham yang diambalnya, kecuali dalam hal:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi;
2. Pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan dan menggunakan kekayaan perseroan, dan;
4. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.

C. Berdasarkan perjanjian:

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
2. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan perseroan;
3. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.

D. Melakukan kegiatan usaha.

E. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal).

F. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

1.7.2 Tinjauan Tentang Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata Pailit. Dalam bahasa Belanda *Failliet* mempunyai arti kata ganda yaitu sebagai kata benda dan sifat. Istilah *Failliet* itu sendiri berasal dari bahasa Perancis yang berarti kemogokan atau kemacetan pembayaran. Di negara-negara yang berbahasa Inggris pengertian yang digunakan untuk istilah-istilah itu adalah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Dalam bahasa Indonesia kata pailit atau bangkrut mengandung pengertian menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko, dsb), gulung tikar, jatuh miskin.

Kepailitan adalah sistem dari eksekusi atas seluruh kekayaan dan si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang untuk bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur memiliki pada saat itu.³³ Definisi kepailitan ini sejalan dengan hakekat kepailitan, yaitu bahwa kepailitan mengakibatkan sitaan umum atas harta kekayaan debitur sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru,

³³ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1994, hal. 17.

akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perserorangan dan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Secara umum, pailit adalah suatu sitaan umum menurut hukum atas seluruh harta benda debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur. Penyitaan tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan dan kemudian dilakukan eksekusi atas semua harta kekayaan debitur tersebut demi untuk kepentingan bersama para kreditur. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberi arti kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Jerry Hoff, penyitaan dan eskekusi tersebut merupakan penyitaan bersama untuk menjaga agar semua kreditur memperoleh manfaat dari boedel pailit, yang dilakukan dengan jalan dibagi menurut pertimbangan hak tagihan atau tuntutan masing-masing. Secara prinsip semua kreditur mempunyai hak yang sama atas

pembayaran yang berarti bahwa hasil harta kepailitan akan dibagi sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditur.³⁴Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dimana kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur yang dibagi menurut prinsip keseimbangan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka:³⁵

- a. Apabila si debitur tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi hutangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan antara semua kreditur, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara kreditur ada alasan yang sah untuk didahulukan.
- b. Semua kreditur mempunyai hak yang sama tanpa mendasarkan, siapa yang lebih dahulu memberikan kredit kepada si debitur yang bersangkutan.
- c. Tidak ada nomor unit dari para kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Akibat debitur telah dinyatakan pailit, maka pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh Kurator dengan pengawasan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas adalah hakim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tindakan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang diangkat melalui keputusan perkara kepailitan. Sedangkan Kurator adalah pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Menurut Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU yang dapat

³⁴ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia (Indonesian Bankruptcy)*, Tatanusa, Jakarta, 2000, hal. 11.

³⁵ Viktor M. Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 17.

diangkat menjadi Kurator adalah: (1) Balai Harta Peninggalan (BHP), yaitu unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Perdata. (2) Kurator lainnya, adalah kurator yang bukan BHP yang diusulkan oleh debitur dan kreditur dan yang memiliki independensi yang dapat menjadi Kurator, yaitu :

- (a) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- (b) Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Kepailitan suatu Perseroan Terbatas sangat erat dengan pertanggung jawaban Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. pasal 1 ayat (1) UU PT menegaskan, bahwa PT adalah badan hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum maka perseroan berkedudukan sebagai subjek, sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang dan mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya. Sebagai badan hukum, PT merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri, yang dapat digugat ataupun menggugat pengadilan. Kedudukan yang demikian membawa konsekuensi bahwa keberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada

sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

Merujuk kepada berakhirnya kepailitan dan ketentuan Pasal 142 UU PT tersebut, maka kepailitan baru berakibat pada pembubaran perseroan:

1. Dicaputnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
2. Harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan penyebab pembubaran perseroan pailit tersebut, maka akibat kepailitan bagi PT berlaku:

1. Demi hukum; ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan.
2. Berlaku secara *Rule of Reason* (alasan/aturan tertentu); unyuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.

1.7.3 Likuidasi

Bab X Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan yang berkaitan dengan pembahasan, namun Undang-Undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pembubaran dan likuidasi.

Pembubaran dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan eksistensi Perseroan Terbatas berhenti dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selamanya. Pembubaran Perseroan Terbatas terbagi menjadi dua yaitu *Non-judicial Dissolution* dan *Judicial Dissolution*. *Non-judicial Dissolution* yaitu pembubaran PT yang tidak melalui proses yudisial. Sedangkan *Judicial Dissolution* yaitu pembubaran PT yang dilakukan melalui proses yudisial.³⁶

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa pembubaran perseroan terjadi karena hal-hal berikut:³⁷

1. Berdasarkan Keputusan RUPS, prosedur pembubaran PT berdasarkan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan Pasal 79 ayat (1), kemudian melakukan pemanggilan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 534.

³⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 94.

tanggal RUPS diselenggarakan, serta pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat atau dalam surat kabar dengan menyebut agenda rapat yang akan dibicarakan dalam RUPS. Selanjutnya agar keputusan RUPS tentang pembubaran PT sah menurut hukum, keputusan tersebut sah jika syarat kuorum kehadiran paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS, dan syarat sahnya keputusan RUPS apabila disetujui paling sedikit tiga seperempat bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

2. Masa berlaku perseroan yang telah ditentukan telah berakhir sesuai dengan anggaran dasar perseroan, pembubaran Perseroan Terbatas terjadi karena jangka waktu berdirinya PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya PT berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
3. Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri, proses pembubaran melalui Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

4. Pembatalan status kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap
5. Kondisi kebangkrutan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
6. Pencabutan izin usaha Perseroan Terbatas.

Terjadinya pembubaran dalam ayat (2) dari Pasal 142 UU No. 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa perseroan tersebut harus melakukan:³⁸

1. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.
2. Perseroan tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum, kecuali perlu untuk menyelesaikan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

Ketentuan pada Pasal 142 di atas, bahwa antara pembubaran dan likuidasi mempunyai kaitan yang erat. Likuidasi perlu dilakukan untuk membereskan harta kekayaan perseroan yang dilakukan oleh likuidator. Likuidator akan ditunjuk oleh RUPS atau oleh Pengadilan Niaga. Dalam hal RUPS dan Pengadilan Niaga tidak menunjuk likuidator, maka Direksi akan bertindak sebagai likuidator. Bila Perseroan Terbatas bubar, maka secara yuridis PT tidak ada lagi. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu tim likuidasi untuk

³⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hal. 112-113.

membereskan seluruh tagihan maupun piutang PT. Pembubaran Perseroan Terbatas wajib diikuti dengan adanya likuidasi yang dilakukan oleh likuidator dan kurator.

Pasal 149 mengemukakan bahwa kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan, pengumpulan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, pembayaran kepada para kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Tugas akhir likuidator yaitu kewajiban untuk memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar, setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban. Kemudian menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan. Menteri akan menyampaikan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam berita negara Republik Indonesia.

Salah satu syarat dalam mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas adalah dengan memberitahukan kepada Kantor Pajak bahwa perseroan tersebut tidak aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang harus dilakukan oleh Direksi. Selain itu, dalam kasus pembubaran melalui penetapan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 146 ayat 1 huruf C, bahwa Pengadilan Negeri dapat memutuskan pembubaran perseroan atas permintaan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasan bahwa perusahaan tidak mungkin untuk dilanjutkan.³⁹

1.7.4 Tinjauan Tentang Kewenangan Hakim

1.7.4.1 Kewenangan Hakim Dalam Perkara Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (1), menegaskan bahwa “peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata.” Tugas dan wewenang peradilan umum di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Terdapat 2 (dua) kewenangan mengadili yaitu:

³⁹ Rachel Tasya Sihotang, *Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Diambil Dalam Rapat Umum Pemegang Saham*, Jurnal Darma Agung, Vol. 31, No. 3, hal. 4.

1. Wewenang Mutlak (*atribute van rechtsmacht*), fungsinya yaitu mengatur pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan; dan
2. Wewenang Relatif (*distribute van rechtsmacht*), fungsinya yaitu mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan serupa.

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁰

1.7.4.2 Kewenangan Hakim Berdasarkan Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴¹ Adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 35.

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*,

mandiri diperlukan dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang dikehendaki oleh negara hukum. Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum dimaksudkan untuk menegakkan dan mengawasi peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.⁴²

Di Indonesia penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua lembaga utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III, 2014.

⁴² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 102.

Proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan telah diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata atau hukum formil perdata adalah alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum materiil dan hukum acara tidak boleh digunakan apabila bertentangan dengan hukum materiil. Berdasarkan pengertian tersebut, maka esensi hukum acara Perdata adalah mengatur cara bagaimana orang yang kepentingan privatnya dilanggar oleh orang lain itu dapat diselesaikan, cara bagaimana seseorang dipulihkan haknya apabila dilanggar orang lain dan cara bagaimana yang berwenang atau pengadilan menyelesaikan atau memulihkan sengketa perdata. Untuk memulihkan hak seseorang yang dilanggar, maka dilakukan upaya hukum melalui pengajuan tuntutan hak melalui pengadilan.

Awalnya, pengajuan tuntutan hak yang dikenal hanya pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa, yaitu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian langsung maupun kerugian materiil sebagai akibatnya. Namun demikian, dalam

perkembangannya, pengajuan tuntutan hak dapat diajukan melalui mekanisme *class action*, *legal standing* dan *citizen lawsuit*. Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam pengaturan Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan badan peradilan lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, Perseroan Terbatas dapat mengajukan gugatan oleh pemegang saham ke Pengadilan Negeri apabila telah dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar yang sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris. Gugatan yang dilayangkan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.